



**P U T U S A N**

Nomor : 205/Pid.Sus/2018/PT MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULI  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Januari 1985  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Karya Komplek Marendal Asri No.B 20, Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk pakam sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
9. Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua/Hakim, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
10. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 5 Maret 2018 Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 6 Maret 2018;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 8 Maret 2018 Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 12 Februari 2018 Nomor 2.754/Pid.Sus/2017/PN Lbp;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 November 2017 Register Perkara No:PDM – 567/Euh. 2/ L.PKAM/11/2017, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **YULI** pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Karya Komplek Marendal Asri No. B 20 Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib saksi M. Sitanggang, Parda Harahap, saksi TM Chairur Riza dan Rose Teti Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat disebuah rumah di Jalan Karya Komplek Marendal Asri No. B 20 Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat pesta Narkoba, kemudian para saksi Polisi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan para saksi polisi langsung mendatangi lokasi, kemudian para saksi polisi sampai disebuah rumah sebagaimana dari informasi yang diperoleh, selanjutnya para saksi polisi masuk ke dalam rumah dan melihat seorang perempuan mengaku bernama Yuli (terdakwa) adalah pemilik rumah, para saksi Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan para saksi polisi melihat mainan anak-anak berupa motor-motoran didalamnya

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebuah bong, para saksi polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana lagi disimpan narkoba, lalu terdakwa membawa para saksi polisi ke dalam kamar yang selanjutnya, kemudian terdakwa mengambil sebuah kotak tisu berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol lasegar dan menyerahkannya kepada para saksi Polisi, kemudian para saksi polisi membangunkan seorang perempuan yaitu saksi Ely Rosmayanti yang sedang tertidur di kamar tersebut, setelah itu para saksi polisi memeriksa isi tas saksi Ely Rosmayanti dan para saksi polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dari dalam tas saksi Ely Rosmayanti dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Ely Rosmayanti adapun shabu-shabu tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Roni (belum tertangkap / DPO).

Bahwa terdakwa dan saksi Ely Rosmayanti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu-shabu dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Narkoba No : 10147 /NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naribohu, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan hasil kesimpulan :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram milik saksi Ely Rosmayanti ;
- B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai shabu dengan berat bruto 1,30 gram milik terdakwa Yuli ;

Barang bukti A dan B diduga Narkoba dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa **YULI** pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Karya Komplek Marendal Asri No. B 20 Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib saksi M. Sitanggang, Parda Harahap, saksi TM Chairur Riza dan Rose Teti Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat disebuah rumah di Jalan Karya Komplek Marendal Asri No. B 20 Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat pesta Narkoba, kemudian para saksi Polisi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan para saksi polisi langsung mendatangi lokasi, kemudian para saksi polisi sampai disebuah rumah sebagaimana dari informasi yang diperoleh, selanjutnya para saksi polisi masuk ke dalam rumah dan melihat seorang perempuan mengaku bernama Yuli (terdakwa) adalah pemilik rumah, para saksi Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan para saksi polisi melihat mainan anak-anak berupa motor-motoran didalamnya ada sebuah bong, para saksi polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana lagi disimpan narkotika, lalu terdakwa membawa para saksi polisi ke dalam kamar yang selanjutnya, kemudian terdakwa mengambil sebuah kotak tisu berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol lasegar dan menyerahkannya kepada para saksi Polisi, kemudian para saksi polisi membangunkan seorang perempuan yaitu saksi Ely Rosmayanti yang sedang tertidur di kamar tersebut, setelah itu para saksi polisi memeriksa isi tas saksi Ely Rosmayanti dan para saksi polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam tas saksi Ely Rosmayanti dan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi Ely Rosmayanti adapun shabu-shabu tersebut diperolehnya dari seseorang bernama Roni (belum tertangkap / DPO).

Bahwa terdakwa dan saksi Ely Rosmayanti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Narkotika No : 10147 /NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naribohu, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan dengan hasil kesimpulan :

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,02 gram milik saksi Ely Rosmayanti ;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,30 gram milik terdakwa Yuli ;

Barang bukti A dan B diduga Narkotika dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;*

## **LEBIH SUBSIDIAR:**

Bahwa ia terdakwa **YULI** pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Karya Komplek Marendal Asri No. B 20 Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib saksi M. Sitanggang, Parda Harahap, saksi TM Chairur Riza dan Rose Teti Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat disebuah rumah di Jalan Karya Komplek Marendal Asri No. B 20 Desa Marendal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat pesta Narkoba, kemudian para saksi Polisi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan para saksi polisi langsung mendatangi lokasi, kemudian para saksi polisi sampai disebuah rumah sebagaimana dari informasi yang diperoleh, selanjutnya para saksi polisi masuk ke dalam rumah dan melihat seorang perempuan mengaku bernama Yuli (terdakwa) adalah pemilik rumah, para saksi Polisi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan para saksi polisi melihat mainan anak-anak berupa motor-motoran didalamnya ada sebuah bong, para saksi polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana lagi disimpan narkotika, lalu terdakwa membawa para saksi polisi ke dalam kamar yang selanjutnya, kemudian terdakwa mengambil sebuah kotak tisu berisi 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah botol lasegar dan menyerahkannya kepada para saksi Polisi, kemudian para saksi polisi membangunkan seorang perempuan yaitu saksi Ely Rosmayanti yang sedang tertidur di kamar tersebut, setelah itu para saksi polisi memeriksa isi tas saksi Ely Rosmayanti dan para saksi polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam tas saksi Ely Rosmayanti, adapun cara

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan shabu-shabu dilakukan dengan cara memasukkannya ke dalam pipa kaca yang sudah diisi shabu-shabu yang dibakar sampai mencair dan ditunggu sebentar hingga shabu-shabu tersebut mengeras, setelah itu pipa kaca disambungkan ke dalam Bong atau alat yang diisi shabu-shabu dan asapnya langsung dihirup oleh terdakwa, sedangkan sisa dari shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam tas saksi Ely Rosmayanti, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ely Rosmayanti beserta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Urine No. Lab : 10137/NNF/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Deliana Naribohu, S.Si, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, dengan hasil kesimpulan :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik terdakwa Yuli ;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik saksi Ely Rosmayanti ;

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A dan B milik terdakwa atas nama Yuli dan Ely Rosmayanti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan mana sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2018 Register Perkara No:PDM – 567/Euh. 2/ L.PKAM/11/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULI** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Subsidair pada Perkara ini ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama dalam Tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi sisa pakai narkoba shabu berat kotor 1,30 gram
- 3 (tiga) buah pipet plastik
- 1 (satu) buah Mancis

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **YULI** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 12 Februari 2018, Nomor 2.754/Pid.Sus/2017/PN Lbp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Y U L I** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Y U L I** tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Y U L I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Bong ;
  - 1 (satu) Buah Pipa Kaca bekas Pakai berisi sisa pakai Narkoba Shabu berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) Gram ;
  - 3 (tiga) Buah Pipet Plastik ;
  - 1 (satu) Buah Mancis ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid./2018/PN-Lbp, yang dibuat oleh Edi Sangapta Sinuhaji, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa telah

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 12 Februari 2018 Nomor 2.754/Pid.Sus/2018/PN Lbp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah oleh Lukman Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 13 Februari 2017;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid./2018/PN-Lbp, yang dibuat oleh Edi Sangapta Sinuhaji, S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 12 Februari 2018 Nomor 2.754/Pid.Sus/2018/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah Lukman Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Lbp, tanggal 21 Februari 2017;

Membaca, Surat memori banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal 20 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Februari 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2018;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 13 Februari 2018 Nomor:W2.U4/2.477/HK.01/II/2018 masing - masing dikirim kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Lubuk Pakam, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai tanggal 20 Februari 2018 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 12 Februari 2018 Nomor 2.754/Pid.Sus/2017/PN Lbh, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan memori banding namun mengajuakn permohonan secara tertulis tanggal 23 Februari 2018 yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai/memiliki anak 4 (empat) orang yang masih dibawah umur dan Terdakwa adalah Orang Tua tunggal dari ke-4 (empat) anak tersebut. Penuntut Umum mengajukan memori banding

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dikhawatirkan dengan putusan tersebut tidak memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dan memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menjatuhkan putusan sebagaimana yang telah di ajukan di dalam tuntutan tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 12 Februari 2018 Nomor 2.754/Pid.Sus/2017/PN Lbp, dengan memperhatikan hal - hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, terhadap alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti 1 (satu) pipa kaca bekas pakai berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, serta bukti surat yaitu Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.:10137/NNF/2017, tanggal 18 September 2017 terhadap urine Terdakwa dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: NO.LAB : 101475/NNF/2017, tanggal 18 September 2017 terhadap 1 (satu) pipa kaca bekas pakai berat bruto 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, berkesimpulan semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi (baca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada halaman 28 alinea ke-5 sampai halaman 29 alinea ke-1 dan ke-2), sehingga menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman", Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan halaman 13 alinea ke-2 sampai halaman 14 alinea ke-1, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat fakta-fakta hukum tersebut bercampur aduk dengan fakta hukum terhadap barang bukti yang disita dari saksi Ely Rosmayanti yaitu berupa 1(satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, selain itu keterangan saksi Ely Rosmayanti yang menerangkan terhadap dirinya sendiri seharusnya sudah tentu tidak dapat menjadi fakta hukum dalam perkara Terdakwa, keterangan tersebut

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan menjadi fakta hukum terhadap dirinya Rosmayanti sendiri nantinya jika perkaranya diproses, mengingat perkara ini tidak diajukan dengan di displit sejak Penyidikan sampai diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum (lihat dan baca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam halaman 14 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4);

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dan dicermati dengan seksama, bahwa jumlah shabu yang melekat pada Pipa Kaca bekas pakai shabu tersebut sama sekali tidak disebutkan, karena sulit untuk mengukurnya, tetapi berat dari Pipa Kaca bekas pakai Shabu disebutkan 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, setelah mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dibubungkan dengan barang bukti maupun bukti surat telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Karya Komplek Marendal Asri No.B-20 Desa Marendal Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang telah didatangi oleh Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang terdiri dari M Sitanggang, TM Chairur Riza, Parda Harahap dan Rose Teti, karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut ada yang memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah anggota Sat Reskrim Narkoba sampai di lokasi rumah yang dimaksud, langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap mainan anak-anak berupa motor-motoran yang didalamnya ditemukan sebuah bong dan Terdakwa sendiri membawa anggota Sat Reskrim Narkoba ke dalam kamarnya dengan mengambil sebuah kotak Tisu yang di dalamnya berisikan 1(satu) buah pipa kaca bekas pakai Narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah Mancis, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1(satu) buah botol lasergar;
- Bahwa sebelumnya tepatnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 11.45.Wib teman Terdakwa bernama Siska datang kerumah dan disuruh duduk di ruang tamu, sedangkan Terdakwa pergi mengantar anaknya ke sekolah dan sekitar pukul 12.05 Wib Terdakwa pulang dan melihat Siska masih berada di ruang tamu, sekitar pukul 14.00.Wib Siska mengeluarkan 1

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik rokok yang berisi shabu, Siska mengambil 1 (satu) buah botol Lasegar kosong dari atas rak TV dan kemudian merakit bong, Siska memasukkan shabu ke dalam Pipa Kaca dan membakarnya dengan menggunakan mancis dan kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali isapan, lalu Siska menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menghisapnya sebanyak 3(tiga) kali isapan;

- Bahwa bong Terdakwa masukkan ke dalam motot-motor anaknya, sedangkan pipa kaca bekas pakai, pipet Plastik dan 1(satu) buah Mancis Terdakwa balut dengan Tisu selanjutnya disimpan dalam Kamar dimasukkan dalam kotak Tisu, lalu Terdakwa dan Siska ngobrol lalu sekitar pukul 17.30.Wib Siska pulang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Pipa Kaca bekas pakai Shabu berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga) puluh ml Urine adalah milik Terdakwa, ternyata mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: NO.LAB : 101475/NNF/2017, tanggal 18 September 2017 dan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.:10137 / NNF/2017, tanggal 18 September 2017;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari instanssi atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka sesuai dengan hukum acara pembuktian dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan secara berurutan, dengan ketentuan apabila salah satu dari dakwaan yang didakwakan tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan sebaliknya apabila Terdakwa telah terbukti pada salah satu dakwaan yang didakwakan, maka dakwaan berikutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama terhadap dakwaan Primair (baca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam halaman 14 alinea terakhir sampai halaman 22 alinea ke-4), Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga dapat disetujui untuk dikuatkan dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

**Ad.1. Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek hukum yaitu pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan dalam perkara ini adalah Terdakwa YULI. Sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang ternyata oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang dalam perkara ini sebagai Terdakwa yang Identitasnya sama dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat Terdakwa tersebutlah yang menjadi pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan ternyata selama persidangan berlangsung di Pengadilan tingkat pertama Terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan pada dirinya, bahkan dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, oleh karena itu Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani maupun Rohani, sehingga dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan dari apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika unsur pokoknya tidak terbukti maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

### Ad.3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Poltabes Medan di rumahnya dan dilakukan penggeledahan, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 1(satu) buah Pipa Kaca bekas sisa pakai shabu, 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1 (satu) buah botol lasegar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika: NO.LAB : 101475/NNF/2017, tanggal 18 September 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang Pipa Kaca berisi sisa bekas pakai shabu positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.:10137/NNF/2017, tanggal 18 September 2017 dan Berita

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Analisis Laboratorium No.Lab.:10137 / NNF/2017, tanggal 18 September 2017 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mencermati rangkaian terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa hingga ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, yang secara nyata semua barang bukti tersebut berada dibawah pengawasan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan pemilik dari barang bukti tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat jumlah barang bukti peralatan menggunakan shabu yang disita dalam perkara ini keseluruhannya adalah milik Terdakwa, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang sisanya ada melekat di Pipa Kaca bekas pakai shabu tersebut, sudah tentu sebelum menggunakan haruslah terlebih dahulu membeli, menyimpan atau menguasai, memiliki serta menyediakan narkotika tersebut, atau dengan kata lain para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika itu tujuannya untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini adalah peralatan untuk menggunakan shabu berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu, 1(satu) buah bong, 3 (tiga) buah Pipet Plastik, 1(satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah botol lasegar serta yang dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik terhadap Urine Terdakwa, sedangkan bukti shabu hanyalah yang melekat di Pipa Kaca bekas pakai shabu yang tidak diketahui beratnya, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan unsur memiliki sisa shabu yang melekat di Pipa Kaca bekas pakai shabu terbukti tetapi karena tujuannya sudah secara nyata untuk digunakan, maka tidak dapat lagi dipersalahkan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat banding tersebut di atas sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469 K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan "Bahwa dalam hubungan dengan tersebut di atas, mens rea Terdakwa menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan berhubung karena keadaan Terdakwa yang dipandang sebagai penyalahguna. Bahwa upaya Terdakwa untuk menggunakan Narkotika setidaknya terlebih dahulu

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



melalui tahapan membeli, membawa, menguasai, menyimpan kemudian memiliki Narkotika. Setelah tahapan ini dilalui barulah kemudian Terdakwa dapat menggunakan narkotika. Terdakwa bisa saja menggunakan Narkotika secara melawan hukum tanpa melalui tahapan tersebut apabila Terdakwa dipanggil menggunakan atau pesta narkotika dengan bahan Narkotika yang sudah tersedia. Bahwa untuk mengetahui tujuan kepemilikan (mens rea) Terdakwa sebagai penyalahguna dapat diketahui melalui pertimbangan antara lain : jumlah Narkotika jenis shabu yang melekat pada pipa kaca bekas pakai shabu atau dimiliki adalah kurang dari 1 gram” sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Dengan demikian unsur memiliki tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Susidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I.
3. Bagi Diri Sendiri.

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ad.1. dari dakwaan ini telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dakwaan Subsidiar di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya selanjutnya mengambil alih semua pertimbangan dari unsur ad.1 dari dakwaan Subsidiar sebagai pertimbangan dalam terhadap dakwaan Lebih Subsidiar ini, dengan demikian unsur ad.1 ini telah terbukti;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika.

Menimbang, bahwa mengenai **unsur kedua** yaitu Penyalah Guna Narkotika Golongan I oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memandang untuk pembuktiannya tidak dapat dipisahkan dengan pembuktian unsur ada 3 yaitu Bagi Diri Sendiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua tersebut bersama-sama dengan unsur ketiga, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Jadi unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkoba tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi. Undang-undang Narkoba hanya membenarkan Narkoba Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan persediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba beberapa syarat yaitu: "Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkoba untuk diri sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkoba itu diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di Jalan Karya Komplek Marendal Asri No.B-20 Desa Marendal Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang telah didatangi oleh Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang terdiri dari M Sitanggang, TM Chairur Riza, Parda Harahap dan Rose Teti, karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut ada yang memiliki Narkoba jenis Shabu dan dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dengan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) Pipa Kaca bekas pakai berisi sisa pakai shabu, 1 (satu) buah Mancis dan 3 (tiga) buah Pipet Plastik dan 1 (satu) buah botol lasegar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari barang bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pemilik dari peralatan shabu tersebut adalah milik Siska yang datang ke rumah Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2017 sekira pukul 11.45 Wib, dan sekitar pukul 14.00.Wib Siska mengeluarkan satu bungkus Plastik Rokok berisi shabu, lalu merakitnya kemudian Siska mengisapnya sebanyak 3 (tiga) kali isapan dan Terdakwa juga ikut menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali isapan, lalu Siska permissi pulang dengan meninggalkan begitu saja peralatan menggunakan shabu, lalu Terdakwa menyimpan bong ke dalam mainan anak-anak berupa motor-motoran, sedangkan Pipa Kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik, mancis dan botol lasegar disimpan ke dalam Kotak Tisu dalam Kamar;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslaboratorium Bareskrim Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Laboratorium Narkotika No: 10147/NNF/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, diperoleh bahwa Pipa Kaca bekas pakai shabu serta urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dengan diperkuat dari adanya bukti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Bareskrim Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Laboratorium Narkotika: 10147/NNF/2017 tanggal 18 September 2018 terhadap pemeriksaan yang dilakukan pada Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri yang ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu, dengan demikian unsur ad.2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I, karena pekerjaan Terdakwa bukanlah peneliti melainkan hanya sebagai Ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Penuntut Umum pada dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Februari

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nomor 2.754/Pid.Sus/2017/PN Lbp tidak dapat lagi dipertahankan dan haruslah dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan menghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Lebih Subsider serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, kini sampailah kepada menentukan lamanya hukuman (*sentencing*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk memilih lamanya (*strafmaat*) yang dianggap paling tepat, cocok dan pantas untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya yang bersifat legal justice, moral justice dan social justice dengan merujuk pada tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (Vide Pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan masih melebihi masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) Pipa Kaca bekas pakai berisi sisa pakai shabu, 1 (satu) buah mancis dan 3 (tiga) buah Pipet Plastik dan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol lasegar yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka beralasan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa orang tua tunggal dari 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Februari 2018 Nomor 2754/Pid.Sus/2017/PN Lbp yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuli tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Yuli tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintrahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi sisa pakai narkoba shabu berat kotor 1,30 gram
  - 3 (tiga) buah pipet plastik
  - 1 (satu) buah MancisDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, S.H.,M.H dan Pontas Efendi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Farida Malem, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Agusin, S.H.,M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Farida Malem, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2018/PT MDN